

# **LAPORAN**

## **SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT**

### **PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN**

### **DI PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH KELAS II**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik



**PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**  
**2023**

**PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT  
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
TRIWULAN Ke III**

**PERIODE JULI 2023 – SEPTEMBER 2023**

Berdasarkan Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

**Disahkan di: Prabumulih**

**Pada tanggal: 2 OKTOBER 2023**



**Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih,**

**ARLEN VERONICA, S.H., M.H**

**NIP. 197809102002122005**

**Ketua Tim Survei,**

**BENY HERLAMBANG, S.H**

**NIP. 198402012006041002**

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Lembaga pelayanan publik, termasuk dalam hal ini Pengadilan Negeri Prabumulih, sangat membutuhkan informasi dari seluruh lapisan masyarakat mengenai saran, masukan, dan kritik yang konstruktif dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan peradilan yang maksimal dari waktu ke waktu. Oleh karena itulah, Pengadilan Negeri Prabumulih mengadakan survei kepuasan masyarakat yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih yang diambil dengan metode angket/kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Prabumulih Kelas II .

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Prabumulih, 02 Oktober 2023

**Tim Survei**

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan dan Sasaran.....	2
D. Prinsip.....	3
BAB II. METODE SURVEI .....	5
A. Jenis Data Survei.....	5
B. Teknik Pengumpulan Data Survei.....	5
C. Waktu Survei.....	5
D. Populasi Survei.....	5
E. Variabel Survei.....	6
BAB III. PROFIL RESPONDEN.....	8
A. Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
B. Berdasarkan Tingkatan Usia .....	8
C. Berdasarkan Tingkatan Pendidikan.....	9
D. Berdasarkan Pekerjaan.....	10
BAB IV ANALISA HASIL SURVEI.....	11
A. Berdasarkan Pertanyaan Tertutup .....	11
B. Berdasarkan Pertanyaan Terbuka .....	16
BAB V HASIL PERHITUNGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT.....	17
A. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat .....	19
B. Nilai Per Ruang Lingkup Pelayanan .....	19
BAB IV. PENUTUP .....	20
A. Kesimpulan.....	20
B. Rekomendasi.....	20
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	21

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kepuasan masyarakat terhadap kinerja lembaga peradilan merupakan suatu hal yang utama dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu menjadi peradilan yang agung. Dengan adanya kebebasan berpendapat di era demokrasi seperti sekarang ini, masyarakat sebagai objek dalam pelayanan peradilan memiliki hak untuk turut serta menyampaikan aspirasi berupa saran, kritik, dan masukan kepada lembaga peradilan di semua tingkatan wilayah.

Perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat dinamis diiringi dengan tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan indikasi dari penguatan budaya yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti bahwa masyarakat semakin sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masyarakat semakin berani untuk mengajukan tuntutan, keinginan, ataupun dan aspirasinya kepada lembaga peradilan. Selain itu, masyarakat juga menjadi semakin kritis untuk melakukan pengawasan terhadap apa yang dilakukan oleh lembaga peradilan selama ini. Oleh karena itu, dalam rangka mengakomodasi tingginya kesadaran masyarakat akan hak-hak sipilnya tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dan seluruh Badan Peradilan di bawahnya senantiasa bersikap terbuka dan konsisten dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang berkualitas.

Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai salah satu badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah mengupayakan sejumlah metode dalam menjangkau aspirasi dari para pencari



keadilan mengenai kinerja pelayanan publik yang telah berjalan. Salah satunya adalah melalui pengumpulan kuesioner/angket yang dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pengadilan Negeri Prabumulih bermaksud untuk menyampaikan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat untuk selanjutnya dijadikan bahan/data bagi internal Pengadilan Negeri Prabumulih dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan di wilayah hukum Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini merujuk kepada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN**

Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk:

1. Melakukan pengukuran secara berkala terhadap kepuasan masyarakat atas pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.
2. Mengetahui unsur-unsur pelayanan peradilan yang belum memadai serta yang harus diperbaiki dan ditingkatkan.



3. Sebagai dasar dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Prabumulih dan Indeks Kepuasan Masyarakat secara Nasional.
4. Sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan oleh Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih.

Adapun sasaran dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah:

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.
2. Mendorong aparatur Pengadilan Negeri Prabumulih untuk meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
3. Mendorong aparatur Pengadilan Negeri Prabumulih menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan peradilan.

#### **D. PRINSIP**

Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah:

1. **Transparan**

Pengadilan Negeri Prabumulih mempublikasikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat secara luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

2. **Partisipatif**

Pengadilan negeri Prabumulih melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, terutama para pencari keadilan, dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini.



### 3. Akuntabel

Pengadilan Negeri Prabumulih dapat mempertanggungjawabkan segala kebenaran dan validitas data atas penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat ini.

### 4. Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat ini telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih secara berkala setiap 3 (Tiga) bulan sekali (terakhir dipublikasikan pada Bulan Juli 2023).

### 5. Keadilan

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat ini telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan tanpa membedakan status ekonomi, agama, ras, suku, budaya, dan lingkungan geografis.

### 6. Netralitas

Pengadilan Negeri Prabumulih dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat ini telah berlaku netral dan tanpa diiringi kepentingan pribadi dan golongan.





## **BAB II**

### **METODE SURVEI**

#### **A. JENIS DATA SURVEI**

Data utama yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah berupa data primer yang diperoleh dengan cara pengisian angket/kuesioner elektronik di Aplikasi Sistem Survei Elektronik Mahkamah Agung (Sisurper) di.

#### **B. TEKNIK PENGUMPULAN DATA SURVEI**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah dengan instrumen berupa angket/kuesioner. Adapun pertanyaan dalam angket/kuesioner terdiri atas pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup dengan pilihan jawaban dari angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat).

#### **C. WAKTU SURVEI**

Survei Kepuasan Masyarakat ini dilaksanakan pada periode Bulan Juli-September 2023 di Lingkungan Pengadilan Negeri Prabumulih

#### **D. POPULASI SURVEI**

Populasi dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah responden atau setiap orang yang berkaitan atau berkepentingan dengan kinerja dan pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih, yang mana populasi tersebut terdiri atas:

- a. Penggugat/Pemohon dalam Perkara Perdata;
- b. Tergugat/Termohon dalam Perkara Perdata;
- c. Jaksa/Penuntut Umum;
- d. Terdakwa;



- e. Penasehat Hukum;
- f. Penyidik/Kepolisian;
- g. Petugas Lembaga Pemasyarakatan;
- h. Pegawai Negeri Sipil;
- i. Lembaga Bantuan Hukum;
- j. Wartawan/Media/Pers;
- k. Pelajar/Mahasiswa; dan
- l. Masyarakat Umum/Pengunjung Pengadilan lainnya.

#### **E. VARIABEL SURVEI**

Variabel yang digunakan dalam Survei Kepuasan Masyarakat ini terdiri atas 9 (Sembilan) pertanyaan yang terdiri atas:

##### 1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu pelayanan peradilan, baik persyaratan yang bersifat teknis maupun administrative di Pengadilan Negeri Prabumulih.

##### 2. Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan peradilan yang dibakukan bagi para pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.

##### 3. Waktu pelayanan

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.



#### 4. Biaya Pelayanan

Biaya pelayanan adalah ongkos yang dikenakan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan peradilan yang dibutuhkan.

#### 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

#### 6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan personal yang dimiliki oleh aparatur di Pengadilan Negeri Prabumulih meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

#### 7. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dan aparatur di Pengadilan Negeri Prabumulih dalam memberikan pelayanan peradilan.

#### 8. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana adalah fasilitas yang terdapat di Pengadilan Negeri Prabumulih yang digunakan untuk menunjang terlaksananya pelayanan peradilan.

#### 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut yang dilakukan oleh aparatur Pengadilan Negeri Prabumulih.



### BAB III

#### PROFIL RESPONDEN

##### A. BERDASARKAN JENIS KELAMIN RESPONDEN

NO.	JENIS KELAMIN	FREKUENSI	PRESENTASE
1.	Laki-Laki	16	51,6%
2.	Perempuan	15	48,4%
	JUMLAH	31	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas reponden berjenis kelamin Laki-laki yaitu sebanyak 16 orang (51,6%).

##### B. BERDASARKAN TINGKATAN USIA RESPONDEN

No	Umur	Frequensi	%
1	18-28	8	25,81
2	29-39	12	38,71
3	40-49	4	12,90
4	50-59	6	19,35
5	60-69	1	3,23
Jumlah		62	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 29-39 Tahun yaitu sebanyak 12 orang (38,71%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dapat dianggap objektif dan representatif, dikarenakan responden dengan usia tersebut telah memiliki tingkat emosional yang cukup matang untuk memahami maksud dan tujuan dilaksanakannya survei.



### C. BERDASARKAN TINGKATAN PENDIDIKAN RESPONDEN

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	0	0
3	SMP	2	6,45
4	SMA	10	32,25
5	Diploma (I II dan III)	4	12,9
6	S1	14	45,16
7	S2,S3	1	3,22
8	Tidak mencantumkan Pendidikan	0	0
Jumlah		31	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan S1 (14 orang/45,16%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden dapat dianggap objektif dan representatif, dikarenakan responden dengan tingkat pendidikan SMA ke atas dapat dianggap memahami maksud dan tujuan dari pelaksanaan survei ini serta dapat memberikan penilaian yang objektif dan tepat sasaran.

### D. BERDASARKAN PEKERJAAN RESPONDEN

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	2	6,45
2	TNI/Polri	0	0,00
3	Pegawai Swasta	11	35,48
4	Wiraswasta	1	3,22
5	Petani/Nelayan	0	0,00
6	Pedagang	0	0,00
7	Pelajar / Mahasiswa	0	0,00
8	Advocat / Pengacara	0	0,00
9	Tenaga Kontrak	0	4,84
10	Lain-lain	17	54,83
Jumlah		31	100%



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden bekerja sebagai pekerjaan Lainnya ( 17 orang/54,83% ). Data ini menunjukkan bahwa dengan beragamnya jenis pekerjaan responden, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa survei yang dilaksanakan telah mewakili beragam profesi masyarakat pencari keadilan yang pernah memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih.




## BAB IV

### ANALISA HASIL SURVEI

#### A. ANALISA HASIL SURVEI BERDASARKAN PERTANYAAN TERTUTUP


Berdasarkan data hasil survei yang telah dilaksanakan dan memperhatikan profil responden sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut kami sajikan hasil analisa terhadap hasil survei tersebut sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan dalam kuesioner/angket:



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih telah “SANGAT SESUAI”.




## 2. Ruang Lingkup Prosedur



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa prosedur pelayanan termasuk pengaduan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah “SANGAT MUDAH”.

## 3. Ruang Lingkup Waktu Pelayanan




Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih berlangsung dengan “CEPAT”.






#### 4. Ruang Lingkup Biaya Pelayanan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa biaya/tarif dalam memperoleh layanan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah “MURAH”.


#### 5. Ruang Lingkup Produk spesifikasi Jenis Pelayanan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan yang ditetapkan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah “SESUAI”.




## 6. Ruang Lingkup Kompetensi Pelaksana



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa petugas pelayanan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah “KOMPETEN”.


## 7. Ruang Lingkup Perilaku Pelaksana



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa Hakim/Pegawai/Petugas di Pengadilan Negeri Prabumulih telah bekerja dengan “ SOPAN dan RAMAH”.




### 8. Ruang Lingkup Sarana dan Prasarana



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (84%) menyatakan bahwa kualitas sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah “BAIK”.

### 9. Ruang Lingkup Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan



Berdasarkan diagram diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden (100%) menyatakan bahwa penanganan pengaduan, saran, dan masukan di Pengadilan Negeri Prabumulih telah “DIKELOLA DENGAN BAIK”.



## **B. ANALISA HASIL SURVEI BERDASARKAN PERTANYAAN TERBUKA**

Selain mengajukan pertanyaan yang bersifat tertutup dengan pilihan-pilihan jawaban, di dalam kuesioner/angket yang diajukan kepada responden juga terdapat pertanyaan terbuka yang menanyakan keluhan, saran, dan/atau perbaikan apa saja yang harus ditingkatkan oleh Pengadilan Negeri Prabumulih. Berikut ini adalah beberapa hal yang disampaikan oleh responden survei, yaitu:

1. Pengadilan Negeri Prabumulih OK, semakin terdepan.;
2. Pn Prabumulih terus Maju;
3. Pn Prabumulih Ok.



## BAB V

### HASIL PERHITUNGAN NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

#### A. NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang disesuaikan dengan ruang lingkup pelayanan yang berjumlah 9 (SEMBILAN) ruang lingkup, dapat disimpulkan bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah sebagai berikut:

**TABEL PERHITUNGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Total
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	



18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	119	119	119	119	119	119	119	119	124	
NRR Per RL	3,839	3,839	3,839	3,839	3,839	3,839	3,839	3,839	4,000	34,710
NRR Tertimbang	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,427	0,444	3,857
IKM Unit Pelayanan										96,42

Keterangan:

- NRR : Nilai Rata-Rata
- RL : Ruang Lingkup Pelayanan
- NRR per RL : Jumlah Nilai per Ruang Lingkup dibagi jumlah kuesioner
- NRR Tertimbang : NRR per RL x (1/15)
- Indeks Kepuasan Masyarakat : Total NRR Tertimbang x 25
- \*) : Nilai hasil pembulatan

## **B. NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RUANG LINGKUP LAYANAN**

Adapun berdasarkan hasil analisis nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih sebagaimana



tertera pada bagian di atas, dapat diperinci berdasarkan ruang lingkup pelayanan yang ada sebagai berikut:

**TABEL PERHITUNGAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RUANG  
LINGKUP PELAYANAN**

No	Ruang Lingkup Pelayanan	Nilai Rata-Rata	Kategori
1.	Persyaratan	3,839	SANGAT BAIK
2.	Prosedur	3,839	SANGAT BAIK
3.	Waktu Pelayanan	3,839	SANGAT BAIK
4.	Biaya Pelayanan	3,839	SANGAT BAIK
5.	Spesifikasi Jenis Layanan	3,839	SANGAT BAIK
6.	Kompetensi Pelaksana	3,839	SANGAT BAIK
7.	Perilaku Pelaksana	3,839	SANGAT BAIK
8.	Sarana dan Prasarana	3,839	SANGAT BAIK
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	4	SANGAT BAIK



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. bahwa nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan peradilan di Pengadilan Negeri Prabumulih adalah 96,42 dengan kategori ("SANGAT BAIK").
2. Bahwa ruang lingkup layanan yang mendapatkan indeks tertinggi adalah ruang lingkup layanan **Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan dengan nilai 4 dengan kategori ("SANGAT BAIK")**. Sementara 3 ruang lingkup layanan yang mendapatkan indeks terendah antara lain :
  1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan;
  2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan;
  3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu Pengadilan dalam memberikan pelayanan.

#### B. REKOMENDASI

Adapun rekomendasi berdasarkan kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Semua unsur atau unit pelayanan pada Pengadilan Negeri Prabumulih perlu lebih meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan peradilan yang lebih berkualitas kedepannya. Hal ini agar unsur ruang lingkup pelayanan yang telah memperoleh kepuasan dari masyarakat dapat dipertahankan, dan unsur ruang lingkup pelayanan yang masih belum





memperoleh kepuasan dari masyarakat dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

2. Hendaknya seluruh masukan yang bersifat kualitatif sebagaimana diuraikan pada Bab IV Huruf B dapat segera ditindaklanjuti melalui rapat pembahasan tindak lanjut hasil survei demi terpenuhinya kepuasan masyarakat pencari keadilan di Pengadilan Negeri Prabumulih.
3. Hasil survei kepuasan masyarakat ini dapat menjadi bahan/data acuan untuk selanjutnya menjadi pertimbangan bagi Pimpinan Pengadilan Negeri Prabumulih dalam mengambil kebijakan yang konstruktif kedepannya.
4. Survei kepuasan masyarakat ini hendaknya terus dilakukan secara berkelanjutan dengan jumlah responden yang semakin banyak dari setiap periode survei, agar supaya data yang didapatkan menjadi lebih valid dan representatif.
5. Terhadap 3 Unsur pelayanan terbawah untuk segera ditindak lanjuti guna perbaikan untuk kedepan demi mencapai WBK dan WBBM pada Pengadilan Negeri Prabumulih.



# **LAMPIRAN**

## **KUESIONER/ANGKET**

